

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum

1) Sejarah BPRS Barkah Gemadana Martapura

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang lebih dikenal dengan nama BPRS Barkah Gemadana adalah lembaga keuangan yang menerapkan system dan operasinya berdasarkan syariah islam. Bank ini dijalankan dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian usaha sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. BPRS Barkah Gemadana Martapura berdiri pada tahun 2001 dan saat ini mempunyai 4 jaringan kantor, yang pertama Kantor Pusat yang berlokasi di Jalan A.Yani Km. 6,800 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Kantor Cabang Martapura berlokasi di Jalan Melati Komp. Pertokoan Pasar Mahabbah Martapura Kabupaten Banjar, Kantor Layanan Kas Gambut berlokasi di Jalan Irigasi Gambut Kabupaten Banjar, dan Kantor Layanan Kas Banjarmasin berlokasi di Jalan Sultan Adam, Ruko No.10 RT. 24, Kel. Antasan Kecil.

Pada tanggal 1 Januari dan 26 Februari 1992 telah disepakati pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pertama di Kalimantan Selatan dengan nama PT BPRS Barkah Gemadana dan telah mendapat izin Prinsip Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-451/MK.17/1992 tanggal 9 November 1992 dan izin usaha No.KEP-186/KM.17/1993 tanggal 3 September 1993.

PT BPRS Barkah Gemadana merupakan lembaga perbankan yang pengelolaannya dan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah didalam islam. BPRS menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, namun BPRSmenggunakan beberapa skema yang sesuai dengan syariat islam, sehingga memiliki beberapa perbedaan didalam kegiatannya.

Beberapa keunggulan bertransaksi dengan BPRS Barkah Gemadana adalah berpedoman kepada prinsip syariah, penyaluran dana usaha yang halal dan menguntungkan, menggunakan prinsip akad, keuntungan dihitung berdasarkan sistem bagi hasil, jumlah angsuran tetap hingga akhir pembiayaan, dan terjalin hubungan baik sebagai mitra usaha (BPRS Barkah Gemadana Martapura 26 Mei 2023).

2) Visi dan Misi BPRS Barkah Gemadana Martapura

a. Visi

“Menjadikan BPRS Barkah Gemadana sebagai alternatif pilihan masyarakat golongan ekonomi kecil dan menengah dengan prinsip syariah dengan mengutamakan layanan”.


b. Misi

1. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi pemegang saham dan stakeholder.
2. Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan untuk berkarya dengan tulus ikhlas sebagai perwujudan ibadah.

3) Struktur Organisasi BPRS Barkah Gemadana

Tabel 4.1

Struktur Organisasi PT. BPRS Barkah Gemadana Martapura



4) Produk-produk BPRS Barkah Gemadana

a. Produk Tabungan dan Deposito IB Barkah

Dalam brosur produk tabungan dan deposito yang ditawarkan oleh BPRS Barkah Gemadana Martapura sebagai berikut :

1) Tabungan Mudarabah

Tabungan mudarabah merupakan produk simpanan yang dikelola secara syariah dengan menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah yang menguntungkan bagi penyimpan dana.

2) Tabungan Mudarabah Junior

Tabungan mudarabah junior merupakan produk simpanan yang sama dengan tabungan mudarabah namun diperuntukkan untuk nasabah berumur 17 tahun.

3) Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah merupakan produk simpanan tanpa saldo minimum yang bersifat titipan sehingga tidak mendapatkan pembagian keuntungan dari bank.

4) Deposito Mudarabah

Deposito mudarabah merupakan produk simpanan/investasi sesuai syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah mencapai jangka waktu tertentu dan mendapatkan bagi hasil berdasarkan porsi nisbah sesuai kesepakatan.

b. Produk Pembiayaan IB Barkah

1) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan dengan tujuan pembelian barang yang bersifat konsumtif.

2) Pembiayaan Produktif / Modal Kerja

Merupakan pembiayaan untuk keperluan pengadaan barang yang digunakan untuk modal kerja ataupun pembelian barang untuk keperluan investasi.

3) Pembiayaan Cash Collateral

Merupakan pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dengan simpanan berupa tabungan atau deposito yang diterbitkan oleh BPRS Barkah Gemadana.

4) Pembiayaan Multijasa / Multiguna

Merupakan penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas guna/jasa dengan jangka waktu tertentu melalui sistem pembayaran sewa (ujrah).

5) Pembiayaan Emas

Merupakan pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan akad jual beli. Dimana objek pembiayaannya adalah emas dalam bentuk perhiasan ataupun batangan/blok.

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan

Nama : Laila

Umur: 36 Tahun

Jabatan : Operasional

2. Penyajian Data tentang Produk Deposito dan Penerapannya di BPRS Barkah Gemadana Martapura

BPRS Barkah Gemadana memiliki fungsi yang sama dengan bank syariah sehingga produk yang terdapat pada BPRS sama dengan produk yang terdapat pada bank syariah. BPRS merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mempunyai berbagai macam produk salah satunya produk deposito IB Barkah.

Deposito merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseroan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dan keuntungannya berdasarkan bagi hasil. Jangka waktu deposito berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Adapun akad dalam produk deposito di BPRS Barkah Gemadana Martapura menggunakan akad muḍarabah. Akad muḍarabah merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak yaitu pihak pertama pemilik dana (nasabah) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (BPRS). Dana tersebut digunakan untuk melakukan pembiayaan. Hasil usaha tersebut kemudian dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Apabila bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi (Iqra Aulia 2012, 20:79-80).

Jenis nasabah yang ingin melakukan investasi ada dua yaitu nasabah perorangan dan nasabah badan usaha, adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah jika ingin membuka rekening deposito di BPRS Barkah Gemadana Martapura secara umum adalah :

Perorang :

- 1) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan atau deposito
- 2) Fotokopi KTP asli yang masih berlaku

3) Fotokopi NPWP (jika ada)

Non Perorangan :

- 1) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening deposito
- 2) Fotokopi NPWP
- 3) Fotokopi izin usaha,SIUP dan NIB
- 4) Fotokopi akta pendirian
- 5) Fotokopi akta perubahan terakhir (jika ada)
- 6) Fotokopi kartu pengenalan pengelola perusahaan (KTP dan NPWP) beserta nomer telepon

Ketika ada nasabah yang ingin melakukan pembukaan deposito mudharabah ataupun ingin melakukan pembiayaan dan yang lainnya bisa langsung datang ke BPRS. Nasabah akan diberikan formulir aplikasi pembukaan rekening deposito mudharabah dengan persyaratan KTP dan KK sebagai identitas calon nasabah. Didalam formulir pembukaan deposito mudharabah sudah tertulis pilihan jangka waktu yang akan ditentukan yaitu 1, 3, 6, dan 12 bulan dan juga nominal yang akan diinvestasikan harus diisi sesuai keinginan nasabah. Nasabah akan dibuatkan nomor rekening deposito dan bilyet deposito, untuk investasi tabungan deposito mudharabah di BPRS Barkah Gemadana yaitu minimal Rp.5.000.000.

Adapun target yang ditetapkan oleh BPRS Barkah Gemadana Martapura dalam produk deposito mudharabah adalah orang-orang atau masyarakat umum yang mempunyai dana dan berminat

menginvestasikan dananya baik perorangan atau individu maupun badan usaha atau institusi. Dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 2 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan ekonomi perbankan syariah harus menerapkan nilai keadilan salah satunya dalam penetapan nisbah bagi hasil. Penetapan nisbah bagi hasil BPRS harus menerapkan nilai keadilan serta keterbukaan dari pihak BPRS kepada nasabah terkait dengan nisbah bagi hasil yang ditawarkan dalam produk deposito tersebut. Baik dijelaskan secara langsung maupun secara tidak langsung.

Di BPRS Barkah Gemadana Martapura secara tidak langsung telah menjelaskan nisbah bagi hasil yang ditawarkan kepada calon nasabah pada saat pembukaan rekening. Di dalam formulir deposito muḍarabah terdapat nisbah yang ditawarkan sesuai jangka waktu yang dipilih oleh calon nasabah. Setiap jangka waktu nisbah bagi hasilnya berbeda-beda sesuai jangka waktu yang telah dipilih calon nasabah. Walaupun nisbah bagi hasil tidak dijelaskan secara langsung oleh BPRS kepada calon nasabah akan tetapi calon nasabah sudah mengetahui berapa nisbah bagi hasil yang akan didapatkan sesuai dengan jangka waktu yang dipilihnya. Dan ketika calon nasabah mengisi formulir pembukaan deposito kemudian menyetujui nisbah bagi hasil makasecara tidak langsung nasabah sudah sepakat dengan nisbah hasil

yang ditawarkan BPRS dan menganggap bagi hasil tersebut dibagi secara adil.

Dana dapat ditarik sesuai jatuh tempo yang sudah disepakati diawal pembukaan deposito mudharabah. Tetapi ada beberapa sebab yang diperbolehkan untuk nasabah menarik dananya sebelum waktu jatuh tempo yaitu :

- 1) Meninggal dunia
- 2) Untuk biaya rumah sakit
- 3) Keperluan mendesak

BPRS Barkah Gemadana Martapura tidak memberikan penalty rate atau denda kepada nasabah yang mencairkan dana depositnya sebelum jatuh tempo. Jika nasabah tidak melakukan pencairan pada saat jatuh tempo, maka deposito akan diperpanjang otomatis menggunakan sistem ARO (*Automatic Roll Over*) yaitu deposito akan diperpanjang setelah jatuh tempo, sampai pemiliknya mencairkan depositonya.

Proses pencairan dan penutupan rekening deposito mudhrabah. Apabila deposito mudharabah dicairkan maka bank akan menutup rekening tersebut, penutupan hanya bisa dilakukan oleh penyimpan secara langsung. Proses pencairan dan penutupan deposito mudharabah:

1. Nasabah harus memiliki bukti diri dengan membawa bilyet deposito, dibelakang bilyet nasabah harus tanda tangan dan KTP asli/fotokopi.
2. Nasabah mengisi formulir pengambilan deposito
3. Nasabah yang tidak melakukan pencairan pada jatuh tempo maka dapat diperpanjang secara otomatis
4. Nasabah mengisi formulir penutupan rekening deposito
5. Pencairan deposito muḍarabah bisa tunai ataupun ditransfer kerekening bank
6. Nasabah membawa materai untuk melakukan penutupan deposito muḍarabah

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilaksanakan penulis di BPRS Barkah Gemadana Martapura dengan narasumber yang mengerti mengenai Penentuan Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito, yaitu dengan karyawan BPRS bersama ibu Laila selaku karyawan operasional yang membahas tentang bagaimana analisis produk deposito dan bagaimana analisis nisbah bagi hasil produk deposito.

3. Penyajian Data tentang Penentuan Nisbah Bagi Hasil Deposito Muḍarabah di BPRS Barkah Gemadana Martapura

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang melakukan

perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian (Alif Fajar Ramadhan, 2010:73).

Dalam bagi hasil terdapat 2 jenis metode perhitungan bagi hasil yaitu profit sharing dan revenue sharing atau non-profit sharing.

a. Profit Sharing

Profit sharing merupakan perhitungan bagi hasil berdasarkan hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. dalam pelaksanaannya profit sharing merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana (BPRS) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimanadiantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi kepada kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu juga apabila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Keuntungan yang akan didapatkan dari hasil usaha tersebut akan dibagikan setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha.

b. Revenue Sharing/Non Profit Sharing

Revenue sharing yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Nisbah merupakan presentasi yang disebutkan dalam akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara bank dengan nasabah diawal pembukaan rekening. Dalam produk deposito bagi hasil sudah ditentukan oleh pihak BPRS dan mendapatkan kesepakatan dari nasabah. Pada saat pembukaan deposito BPRS menjelaskan nisbah bagi hasil sesuai jangka waktu yang dipilih oleh nasabah yaitu 1, 3, 6, dan 12.

Dalam penjelasan nisbah bagi hasil BPRS akan memperlihatkan table nisbah bagi hasil dibulan sebelum nya karena tiap bulannya bagi hasil nya berbeda-beda sesuai pendapatan yang diterima. Di BPRS Barkah Gemadana Martapura terdapat nisbah yang ditawarkan kepada calon nasabah, setiap jangka waktu nisbahnya berbeda-beda tergantung pilihan calon nasabah deposito mudarabah tersebut.

Berikut data nisbah bagi hasil deposito muḍarabah BPRS Barkah Gemadana sebagai berikut :

Tabel 4.2

Tabel presentase Nisbah Bagi Hasil

Nama Produk	Jangka Waktu	Nisbah Nasabah	Nisbah BPRS
Deposito Muḍarabah	1 Bulan	40%	60%
	3 Bulan	42%	58%
	6 Bulan	44%	56%
	12 Bulan	52%	48%

Equivalent Rate didasarkan pada realisasi pendapatan Bank pada bulan Maret 2023

Perhitungan nisbah bagi hasil deposito muḍarabah di BPRS Barkah Gemadana Martapura. Tabel dibawah menjelaskan besaran pendapatan BPRS dan pembagian bagi hasil dari jumlah keseluruhan dana dan nasabah selama tiga bulan terakhir per-Maret 2023

Tabel 4.3

Laporan Distribusi Bagi Hasil Periode Maret 2023

Jenis Penghimpunan	Saldo Rata-rata (Ribuan Rp)	Pendapatan yang harus dibagi hasilkan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah (%)	Jumlah Bagi Hasil (Ribuan	Indikasi Rate of Return

		(Ribuan Rp)		Rp)	(%)
	A	B	C	D	E
Deposito Muḍarabah 1 Bulan	10.335.000	99.448	40.00	39.778	4.35
Deposito Muḍarabah 3 Bulan	1.655.000	15.925	42.00	6.689	4.76
Deposito Muḍarabah 6 Bulan	461.000	4.436	44.00	1.952	4.99
Deposito Muḍarabah 12 Bulan	12.423.500	119.545	52.00	62.163	5.89
Total	24.874.500	239.354	0.00	110.582	0.00

Rumus perhitungan nisbah bagi hasil deposito di BPRS Barkah Gemadana

Deposito diatas Rp. 7.500.000,-

Nominal Uang Deposito × Nisbah (Eq) × Jumlah Hari

12 Bulan – 20% (Pajak)

Deposito dibawah Rp. 7.500.000,-

Nominal Uang Deposito × Nisbah (Eq) × Jumlah Hari

12 Bulan

Contoh perhitungan bagi hasil deposito muḍarabah

Bapa Zainal memiliki deposito Rp. 10.000.000,- pada BPRS Barkah Gemadana Martapura dengan jangka waktu 3 bulan (15 Januari s/d Maret 2023)

Tabel 4.4

Presentase Nisbah Bagi Hasil Periode Januari-Juni 2023

Bulan	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
15 Januari	4,54%	4,77%	5,00%	5,91%
15 Febuari	4,48%	4,71%	4,93%	5,83%
15 Maret	5,01%	5,26%	5,52%	6,52%
15 April	4,53%	4,76%	4,99%	5,89%
15 Mei	4,71%	4,95%	5,18%	6,13%
15 Juni	4,34%	4,56%	4,78%	5,64%

Berdasarkan data *rate of return* diatas, maka dapat diketahui bagi hasil yang diterima Bapak Zainal sebagai berikut :

- a. Bulan Pertama (Maret)

$$\text{Rp. } 100.000.000 \times 5,26\% \times 30 = 157.800.000$$

$$157.800.000 : 365 = 432.328 - 20\% = \mathbf{345.862}$$

- b. Bulan Kedua (April)

$$\text{Rp. } 100.000.000 \times 4,76\% \times 30 = 142.800.000$$

$$142.800.000 : 365 = 391.232 - 20\% = \mathbf{312.985}$$

- c. Bulan Ketiga (Mei)

$$\text{Rp. } 100.000.000 \times 4,95\% \times 30 = 148.500.000$$

$$148.500.000 : 365 = 406.849 - 20\% = \mathbf{325.479}$$

Jumlah bagi hasil Bapak Zainal dalam jangka waktu 3 bulan **Rp. 984.326**, Pajak akan dikenakan sebesar 20% dari bagi hasil apabila deposito diatas Rp.7.500.000,-

4. Hal-hal yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil

Jangka waktu yang diambil nasabah sangatlah berpengaruh terhadap besar kecilnya bagi hasil deposito mudharabah, semakin lama nasabah menandatangani dananya di BPRS maka nisbahnya semakin besar. Ketika nasabah menandatangani dananya dengan jangka waktu yang lama maka otomatis perputaran uang atau pengelolaan uang yang dilakukan BPRS tersebut juga akan semakin lama, sehingga keuntungan yang didapatkan BPRS lebih besar jadi bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah juga semakin besar. Besar kecilnya nominal uang yang akan didepositokan oleh nasabah tidak mempengaruhi besar kecilnya nisbah bagi hasil, hanya saja akan mempengaruhi besar kecilnya nominal keuntungan yang didapatkan.

5. Nasabah mengambil dananya sebelum jatuh tempo

Penarikan dana deposito mudharabah di BPRS Barkah Gemadana dapat dilakukan dalam waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Apabila ada nasabah yang ingin melakukan penarikan dananya sebelum waktu jatuh tempo yang disepakati diawal perjanjian dengan alasan kebutuhan yang mendesak seperti pembayaran sekolah, pembayaran rumah sakit, meninggal dunia dan lain sebagainya di BPRS Barkah Gemadana dibolehkan dengan syarat nasabah tidak memperoleh

nisbah bagi hasil untuk depositonya, Dan tidak diberikannya penalti tetapi bayar 15.000 untuk biaya penutupan depositonya.

6. Keunggulan dan kelebihan produk deposito

Keunggulan dan kelebihan produk deposito mudharabah daripada produk lainnya yaitu nisbah bagi hasil yang diberikan lebih besar. Apabila nasabah menginvestasikan dananya dengan jangka waktu yang lama maka nisbah bagi hasilnya juga akan lebih besar. Adapun keunggulan dan kelebihan lainnya produk deposito mudharabah lebih aman dan bisa untuk jangka waktu yang lama.

Setelah melakukan wawancara dengan pihak BPRS Barkah Gemadana Martapura, dalam menentukan nisbah bagi hasil pada produk deposito mudharabah sudah ditetapkan oleh BPRS setiap jangka waktu nisbahnya berbeda-beda, jadi BPRS Barkah Gemadana tidak memiliki wewenang dalam penetapan nisbah bagi hasil karena penetapan nisbah bagi hasil deposito mudharabah ditetapkan sesuai dengan jangka waktu yang dipilih oleh nasabah.

Metode penentuan bagi hasil yang diterapkan pada produk deposito mudharabah di BPRS Barkah Gemadana Martapura menggunakan metode revenue sharing atau non-profit sharing. Revenue sharing dalam perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan

dihitung berdasarkan pendapatan kotor (gross sales), yang digunakan untuk menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

Bagi hasil yang didapatkan nasabah lebih besar karena bagi hasil tersebut berdasarkan pendapatan yang diterima tanpa dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam metode ini, pemilik dana tidak menanggung kerugian karena BPRS yang akan menanggung biaya-biaya tersebut. Hal ini diperkuat dengan Fatwa MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000, tentang prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, anjuran untuk menggunakan prinsip revenue sharing atau non-profit sharing dalam pembagian hasil yang berisi :

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
- c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.(Fatwa Dewan Syariah Nasional).

Deposito iB Muḍarabah merupakan produk unggulan BPRS Barkah Gemadana Martapura. Dengan menggunakan metode *revenue sharing*. Sehingga peluang bagi hasil yang tinggi dan risiko yang lebih rendah. Sedangkan apabila menggunakan *profit sharing* risiko yang

akan diterima lebih tinggi. Tinggi rendah nya bagi hasil yang ditawarkan kepada calon nasabah sangat mempengaruhi minat nasabah menginvestasikan dananya.

Maka dalam hal ini prinsip bagi hasil yang digunakan BPRS Barkah Gemadana Martapura sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 dengan menerapkan sisten *revenue sharing*. Adapun yang dimaksud dengan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Jadi, dalam perhitungan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah berdasarkan pendapatan yang diterima oleh BPRS tanpa mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Dan karena BPRS menggunakan sistem *revenue sharing* maka untuk biaya-biaya yang dikeluarkan akan ditanggung oleh BPRS.